Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 36935-36943

Upaya Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berkendara Tanpa *Earphone* pada Siswa SMAN 2 Lamongan

Muhammad Sabilil Akbar[1], Rahmanu Wijaya[2]

[1,2]Universitas Negeri Surabaya

Email : muhammadakbar.22065@mhs.unesa.ac.id, rahmanuwijaya@unesa.ac.id

Published: Juli, 2026

ABSTRACT

Berkendara dengan menggunakan earphone merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perilaku menyimpang ini masih kerap dijumpai di kalangan pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Guna menekan angka pelanggaran dan mendorong terbentuknya kesadaran hukum pada siswa, diperlukan upaya preventif yang terencana, salah satunya melalui peran aktif lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil guru Pendidikan Pancasila dalam membangun kesadaran hukum peserta didik terkait larangan penggunaan earphone saat berkendara di SMAN 2 Lamongan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian mengungkap adanya lima upaya yang secara konsisten diterapkan oleh guru, yaitu: (1) penyisipan nilai kesadaran hukum dalam dokumen perencanaan pembelajaran, (2) penerapan metode kontekstual melalui analisis kasus, diskusi berbasis video, dan simulasi peran, (3) penanaman kebiasaan taat hukum disertai pengawasan rutin, (4) pemberian contoh nyata melalui keteladanan guru, dan (5) pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, peserta didik telah menunjukkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai serta sikap hukum yang positif. Namun, pada tataran pola perilaku hukum, konsistensi kepatuhan siswa masih perlu ditingkatkan, terutama di luar lingkungan sekolah.

Keywords: Pendidikan Pancasila, Kesadaran Hukum, Soerjono Soekanto, Kepatuhan Berlalu Lintas, *Earphone*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keselamatan berlalu lintas di Indonesia masih menjadi perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pengendara muda. Regulasi lalu lintas yang komprehensif sebetulnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menghendaki terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, selamat, dan lancar (Prayogi, 2022). Namun, penegakan aturan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama berkaitan dengan perilaku berkendara pelajar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Lamongan, jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercatat pada tahun 2024 mencapai 41.368 kasus melompat tajam dari 12.740 kasus pada tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, angka kecelakaan mencapai 1.200 kejadian dengan 202 korban jiwa (Eko Sudjarwo, 2025). Di tingkat provinsi, data yang dihimpun Dirut PT Jasa Raharja menyebutkan bahwa 6.004 korban kecelakaan di Jawa Timur berasal dari kalangan remaja, dengan jenis pelanggaran yang paling sering dijumpai meliputi tidak menggunakan helm,

melanggar rambu, serta mengoperasikan ponsel atau memakai earphone selama berkendara (Winurini, 2023).

Fenomena penggunaan *earphone* saat mengendarai sepeda motor merupakan salah satu kebiasaan berbahaya yang banyak ditemui di kalangan pelajar. Dari sudut pandang keselamatan, perilaku ini memicu kondisi yang dalam kajian psikologi disebut 'inattentional deafness', yakni keadaan di mana pengendara tidak mampu menangkap rangsangan suara dari lingkungan sekitarnya termasuk bunyi klakson, sirine ambulans, dan peringatan lain yang vital bagi keselamatan di jalan raya (Lee, 2023). Secara yuridis, tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yang mewajibkan setiap pengemudi berkendara dalam kondisi penuh konsentrasi, dan pelanggaran atas pasal tersebut dapat berujung pada sanksi sesuai Pasal 283. Temuan observasi awal yang dilakukan pada 10 April 2025 di SMAN 2 Lamongan memperkuat kekhawatiran ini: dari 40 siswa pengguna kendaraan bermotor yang diamati, sebanyak 47,5% atau setara 19 siswa terdeteksi mengenakan earphone saat berkendara menuju atau dari sekolah (Romadhani et al., 2023).

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sanksi hukum semata tidak cukup untuk mengubah perilaku berkendara siswa. Diperlukan pendekatan yang lebih mendasar, yakni pembangunan kesadaran dan kepatuhan hukum secara internal sejak dini (Latumahina et al., 2023). Institusi sekolah menjadi wahana yang sangat strategis dalam proses ini karena memiliki akses langsung terhadap pembentukan nilai dan karakter peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila, yang secara substantif memuat nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum, memiliki posisi yang sangat relevan dalam menanamkan kepatuhan berlalu lintas (Furnamasari et al., 2024). Keberhasilan guru Pendidikan Pancasila dalam memfasilitasi internalisasi nilai hukum pada siswa menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan perilaku berkendara yang lebih aman dan tertib.

Kajian-kajian terdahulu yang relevan telah dilakukan antara lain oleh Sukardin et al. (2023) yang mengkaji peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas di SMAN 1 Sape, Paradise & Arpanuddin (2024) yang meneliti kontribusi guru Pendidikan Pancasila dalam mendorong kesadaran berlalu lintas siswa SMP di Depok, serta Pettalongi et al. (2022) yang mengangkat strategi guru dalam pembinaan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, belum ada kajian yang secara khusus membahas langkah-langkah yang ditempuh guru Pendidikan Pancasila dalam merespons pelanggaran spesifik berupa penggunaan earphone saat berkendara. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya studi ini, dengan tujuan menganalisis upaya yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dalam membangun kesadaran hukum peserta didik terkait larangan penggunaan earphone saat berkendara di SMAN 2 Lamongan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap larangan penggunaan *earphone* saat berkendara, berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2022). Rancangan studi kasus dipilih sesuai pendapat Yin (2018) bahwa metode ini cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan 'bagaimana' dan 'mengapa' atas suatu fenomena yang kompleks. Subjek penelitian terdiri dari tiga guru Pendidikan Pancasila di SMAN 2 Lamongan, yakni Ibu Mafidah Cartriari, S.Pd., M.Pd. (inisial MC), Ibu Dyan Tri Shandy, S.Sos (inisial DT), dan Bapak M. Deny Adhka S., S.Pd. (inisial DA), serta siswa kelas XII pengguna kendaraan bermotor sebagai data sekunder. Lokasi penelitian adalah SMAN 2 Lamongan, Jalan Veteran No. 22, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang dipilih karena sebagian besar siswanya menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi ke sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam, dilaksanakan pada Januari 2026 kepada guru Pendidikan Pancasila dan siswa terpilih; (2) observasi partisipatif, dengan mengamati proses pembelajaran, interaksi guru-siswa, dan perilaku siswa saat berkendara di lingkungan sekolah; serta (3) dokumentasi berupa modul ajar/RPP, foto kegiatan, dan tata tertib sekolah. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022) yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data sesuai tema penelitian;

(2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum digunakan sebagai landasan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMAN 2 Lamongan merupakan lembaga pendidikan menengah atas negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, berlokasi di Jalan Veteran No. 22, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1964 dan telah mengalami berbagai transformasi kelembagaan, mulai dari SMA Negeri Lamongan, SMPP (1977), hingga resmi menjadi SMA Negeri 2 Lamongan pada tahun 1986. Pada tahun pelajaran 2009/2010, sekolah ini mencanangkan diri sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan dinyatakan lolos verifikasi pada 23 September 2009. Visi sekolah adalah "Membentuk insan yang beriman, bertaqwa, cerdas, cakap, profesional dan kompetitif di tingkat nasional maupun Internasional dengan mengedepankan budaya bangsa." SMAN 2 Lamongan menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Implementasi kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku siswa, termasuk kesadaran hukum berlalu lintas. Sekolah ini juga menerapkan tata tertib yang mengatur perilaku siswa terkait keselamatan berkendara dan secara berkala melaksanakan sosialisasi berlalu lintas bekerja sama dengan kepolisian, terutama di awal semester. Adapun juga strategi-strategi yang dilakukan oleh guru SMAN 2 Lamongan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa kepatuhan akan terkait larangan penggunaan *earphone* ssat berkendara. Berdasarkan triangulasi data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi lima upaya yang secara konsisten dan terintegrasi diterapkan oleh guru Pendidikan Pancasila SMAN 2 Lamongan. Terdapat lima upaya yang tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan memperkuat dalam sebuah ekosistem pendidikan karakter yang terencana dan berkesinambungan.

A. Penyisipan Nilai Kesadaran Hukum dalam Perencanaan Pembelajaran

Strategi pertama adalah pengintegrasian nilai kesadaran hukum berkendara ke dalam perencanaan pembelajaran. Modul ajar dan RPP yang disusun oleh ketiga guru tidak hanya mengacu pada capaian pembelajaran (CP) nasional, tetapi secara eksplisit mencantumkan indikator sikap yang berkaitan dengan kedisiplinan berlalu lintas dan larangan penggunaan earphone saat berkendara. Nilai kesadaran hukum tidak diperlakukan sebagai materi terpisah, melainkan disisipkan secara organik ke dalam topik-topik yang relevan seperti norma hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi tentang aturan, tetapi diajak untuk memahami bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan bagian integral dari identitas warga negara yang baik.

Dalam praktik perencanaan, guru secara sengaja memasukkan contoh kasus nyata ke dalam modul ajar, seperti kejadian kecelakaan yang melibatkan penggunaan *earphone*, agar siswa dapat menganalisis penyebab dan dampaknya secara kritis. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pembelajaran bermakna dalam Kurikulum Merdeka, di mana dimensi beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, serta bergotong royong dalam Profil Pelajar Pancasila dapat diaktualisasikan melalui pembelajaran kesadaran hukum berlalu lintas. Perencanaan yang sistematis ini juga didukung oleh kolaborasi antar pihak di sekolah, termasuk koordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan kepolisian yang secara berkala memberikan sosialisasi lalu lintas kepada siswa di awal semester. Sinergi kelembagaan ini menciptakan konsistensi pesan yang diterima siswa dari berbagai sumber sehingga memperkuat proses internalisasi nilai hukum. Integrasi nilai kesadaran hukum ini sejalan dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, yakni beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, serta bergotong royong, yang dapat diaktualisasikan melalui pembelajaran kesadaran hukum berlalu lintas. Hal ini juga selaras dengan konsep Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum terbentuk sikap dan pola perilaku hukum (Fitriasari & Masyitoh, 2020).

B. Metode dan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Studi Kasus, Video, dan Role Play

Strategi penggunaan metode pembelajaran yang aktif, variatif, dan kontekstual. Guru secara konsisten mengombinasikan tiga metode utama: studi kasus, diskusi berbasis tayangan video, dan role play. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dicapai hanya melalui ceramah satu arah, melainkan memerlukan pelibatan aktif siswa pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Melalui studi kasus, siswa dihadapkan pada peristiwa nyata atau situasi hipotetis yang berkaitan dengan penggunaan *earphone* saat berkendara. Proses analisis kasus mendorong siswa berpikir sebab-akibat: mengapa pelanggaran terjadi, apa dampaknya bagi pelaku dan orang lain, serta bagaimana seharusnya bersikap. Kemampuan berpikir analitis ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan kesadaran hukum karena siswa tidak sekadar menghafal aturan, tetapi memahami rasionalitas di balik larangan tersebut. Tayangan video memperkuat aspek emosional pembelajaran dengan memberikan visualisasi konkret mengenai risiko nyata berkurangnya konsentrasi akibat *earphone*, lambatnya respons terhadap situasi di jalan, hingga potensi kecelakaan yang fatal. Visualisasi ini menyentuh aspek afektif yang sulit dijangkau oleh penjelasan verbal semata, sehingga pesan keselamatan lebih mengendap dalam ingatan siswa.

Metode *role play* membawa pembelajaran ke dimensi yang lebih experiential. Siswa diminta memerankan berbagai pihak dalam simulasi situasi lalu lintas, seperti pengendara yang menggunakan *earphone*, petugas kepolisian, maupun saksi kejadian. Melalui penghayatan peran ini, siswa merasakan sendiri bagaimana konsekuensi dari suatu pelanggaran, baik dari sudut pandang pelanggar maupun pihak lain yang terdampak. Siswa FF menyatakan bahwa melalui metode ini dirinya menjadi lebih memahami alasan di balik larangan tersebut, dan siswa RK mengungkapkan bahwa saat memerankan pengendara yang memakai *earphone*, ia menyadari betapa berbahayanya tindakan tersebut bagi diri sendiri dan orang lain (Wawancara 28/01/2026). Pengakuan siswa ini menunjukkan bahwa metode *role play* berhasil menggeser pemahaman dari tataran teoritis ke tataran pengalaman langsung, yang secara signifikan memperkuat efektivitas pembelajaran kesadaran hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Latumahina et al. (2023) bahwa pendekatan edukatif berbasis pengalaman langsung lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan konvensional.

C. Pembiasaan dan Pengawasan Perilaku Patuh Hukum

Strategi ketiga adalah pembiasaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan terarah dalam rutinitas kehidupan sekolah sehari-hari. Guru tidak membatasi pembentukan kesadaran hukum hanya pada ruang kelas, tetapi memperluas jangkauannya ke seluruh ekosistem sekolah. Setiap hari, terutama pada saat siswa datang dan akan pulang, guru melakukan pemantauan langsung terhadap kelengkapan berkendara siswa dan penggunaan *earphone* di area parkir dan halaman sekolah. Siswa yang kedapatan menggunakan *earphone* saat hendak menaiki kendaraan bermotor langsung mendapatkan teguran dan arahan untuk segera melepasnya. Praktik pembiasaan sederhana namun berulang ini dilandasi oleh prinsip bahwa perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pengulangan yang konsisten hingga nilai-nilai kedisiplinan terinternalisasi menjadi bagian dari karakter siswa.

Konsistensi dalam pembiasaan menjadi kunci keberhasilannya. Guru menyadari bahwa pengawasan yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketergantungan siswa pada kontrol eksternal, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat pendampingan yang mengarahkan daripada kontrol yang mengekang. Tujuan akhirnya bukan sekadar kepatuhan karena diawasi, melainkan terbentuknya kesadaran mandiri dari dalam diri siswa. Siswa RK mengungkapkan bahwa pembiasaan di sekolah terbawa saat di luar sekolah, sehingga ia lebih sadar untuk mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dengan aman (Wawancara 28/01/2026). Perubahan ini mencerminkan keberhasilan proses internalisasi nilai, di mana aturan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban eksternal tetapi sebagai kebutuhan internal. Namun, pelaksanaan strategi ini tidak lepas dari keterbatasan. Pengawasan guru hanya dapat dilakukan selama siswa berada di lingkungan sekolah, sementara perilaku siswa di luar sekolah sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab individu masing-masing. Kondisi ini menuntut penguatan yang lebih besar pada dimensi pembiasaan, agar nilai-nilai kedisiplinan yang telah tertanam di sekolah dapat tetap terbawa ke dalam kehidupan di luar sekolah. Keterbatasan inilah yang mendorong guru untuk membangun kerja sama dengan orang tua sebagai pengawas di lingkungan rumah.

Respons positif pembiasaan ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. FF menyatakan bahwa karena setiap hari diingatkan untuk tertib melepas *earphone* saat hendak berkendara, lama-kelamaan menjadi terbiasa dan lebih paham pentingnya menaati aturan. RK menambahkan bahwa pembiasaan di sekolah juga terbawa saat di luar sekolah sehingga ia lebih sadar untuk patuh aturan lalu lintas dan berkendara dengan aman (Wawancara 28/01/2026). Meskipun demikian, guru menyadari adanya keterbatasan dalam pengawasan. MC menyampaikan: "Kalau batasan pasti ada, kami tidak bisa mengawasi siswa selama 24 jam. Pengawasan yang kami lakukan lebih pada saat mereka berada di lingkungan sekolah." DA menegaskan: "Di luar itu, kembali lagi ke kesadaran masing-masing siswa. Makanya yang kami tekankan itu pembiasaan di sekolah, supaya mereka punya pegangan dan bisa menerapkannya sendiri di luar." Kondisi ini sejalan dengan penelitian Wati et al. (2025) bahwa pembiasaan dalam Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan karakter kedisiplinan peserta didik.

D. Keteladanan Guru sebagai Model Perilaku Taat Hukum

Strategi keteladanan guru yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks Pendidikan Pancasila, keteladanan bukan sekadar pelengkap dari penyampaian materi, melainkan merupakan fondasi utama yang memperkuat seluruh strategi lainnya. Siswa tidak hanya belajar dari apa yang disampaikan guru di kelas, tetapi lebih banyak belajar dari apa yang mereka amati dalam perilaku guru sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ketika guru secara konsisten menghindari penggunaan *earphone* saat berkendara, mematuhi tata tertib sekolah, dan menunjukkan sikap disiplin dalam berbagai situasi, hal tersebut memberikan pesan implisit yang sangat kuat kepada siswa bahwa nilai-nilai yang diajarkan memang layak dan nyata untuk dijalankan dalam kehidupan. Ketiga guru Pendidikan Pancasila secara tegas menyatakan bahwa sebelum menuntut siswa untuk tidak memakai *earphone* saat berkendara, guru harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku tersebut. Hal ini menciptakan kredibilitas yang menjadi prasyarat efektivitas keteladanan. Sebagaimana diungkapkan oleh DA,

> "Keteladanan itu kunci utama. Siswa itu akan lebih percaya dan lebih mudah mengikuti kalau mereka melihat langsung contohnya. Jadi sebelum kita menuntut siswa untuk tidak memakai earphone saat berkendara, kita sebagai guru harus menunjukkan itu dulu. Kalau guru sudah memberi contoh yang baik, biasanya siswa juga akan lebih mudah diarahkan. (Wawancara 27/01/2026)."

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran mendalam para guru tentang posisi mereka sebagai figur model bagi siswa. Keteladanan yang ditunjukkan secara konsisten juga membangun kepercayaan siswa bahwa aturan yang diajarkan bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar dipraktikkan oleh mereka yang mengajarkannya. Siswa FF mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyadari bahwa aturan harus dipraktikkan, bukan sekadar disampaikan, ketika melihat guru yang konsisten menunjukkan perilaku sesuai aturan (Wawancara 28/01/2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo & Lukman (2026) bahwa keteladanan guru merupakan faktor determinan dalam pembentukan sikap dan karakter sosial siswa.

Dampak keteladanan ini dirasakan langsung oleh siswa. FF menyatakan: "Masa iya kalau guru menyuruh kita untuk tidak menggunakan *earphone* saat berkendara, sementara dalam perilaku guru tersebut beliau malah tetap menggunakan. Jadi saya lebih sadar kalau aturan itu memang harus dijalankan atau dipraktikkan, bukan hanya disampaikan." RK menambahkan: "Kalau guru memberi contoh yang baik, kita jadi lebih mudah mengikuti. Misalnya soal disiplin berlalu lintas, itu lebih terasa kalau kita lihat langsung. Jadi bukan Cuma teori, tapi benar-benar ada contohnya." (Wawancara 28/01/2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo & Lukman (2026) bahwa keteladanan guru merupakan faktor penting dalam pembentukan sikap dan karakter sosial siswa.

E. Evaluasi Strategi secara Berkelanjutan

Strategi evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penilaian akademis formal, tetapi juga melalui observasi perilaku nyata siswa dan koordinasi aktif antar guru. Evaluasi menjadi komponen penting dalam siklus strategi karena memungkinkan guru untuk mengetahui sejauh mana pendekatan yang diterapkan telah memberikan hasil, sekaligus mengidentifikasi aspek mana yang perlu diperkuat. Evaluasi informal dilakukan setiap hari melalui pengamatan langsung terhadap perilaku siswa di area parkir dan jalan depan sekolah. Indikator yang digunakan antara lain

adalah frekuensi siswa yang kedapatan menggunakan *earphone* saat hendak berkendara, dan respons siswa saat mendapatkan teguran. Evaluasi formal dilakukan melalui refleksi pembelajaran, di mana guru mengamati keaktifan siswa dalam diskusi kasus, kemampuan mereka menjelaskan kembali pentingnya mematuhi aturan, serta perubahan sikap yang tercermin dalam proses belajar mengajar. Selain itu, koordinasi antar guru Pendidikan Pancasila dilakukan secara rutin melalui diskusi informal untuk memastikan keseragaman pendekatan dan menghindari perbedaan perlakuan yang dapat membingungkan siswa. Konsistensi kolektif ini memperkuat proses pembiasaan karena siswa menerima penguatan yang sama dari berbagai guru dalam berbagai situasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif, terutama di lingkungan sekolah. Guru mengamati bahwa sebagian besar siswa sudah mulai mengurangi penggunaan earphone saat berkendara di area sekolah. Namun, keberhasilan ini belum merata. Beberapa siswa masih belum sepenuhnya konsisten, dipengaruhi oleh kebiasaan lama, pengaruh teman sebaya, konten media sosial, dan kurangnya pengawasan di luar sekolah. Evaluasi juga mengungkap pentingnya keterlibatan orang tua sebagai mitra pengawas di lingkungan rumah. Tanpa dukungan keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah berisiko tidak terperkuat secara konsisten di lingkungan siswa sehari-hari. evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penilaian akademis formal, tetapi juga melalui observasi perilaku nyata siswa dan koordinasi aktif antar guru. Evaluasi menjadi komponen penting dalam siklus strategi karena memungkinkan guru untuk mengetahui sejauh mana pendekatan yang diterapkan telah memberikan hasil, sekaligus mengidentifikasi aspek mana yang perlu diperkuat.

Evaluasi informal dilakukan setiap hari melalui pengamatan langsung terhadap perilaku siswa di area parkir dan jalan depan sekolah. Indikator yang digunakan antara lain adalah frekuensi siswa yang kedapatan menggunakan *earphone* saat hendak berkendara, dan respons siswa saat mendapatkan teguran. Evaluasi formal dilakukan melalui refleksi pembelajaran, di mana guru mengamati keaktifan siswa dalam diskusi kasus, kemampuan mereka menjelaskan kembali pentingnya mematuhi aturan, serta perubahan sikap yang tercermin dalam proses belajar mengajar. Selain itu, koordinasi antar guru Pendidikan Pancasila dilakukan secara rutin melalui diskusi informal untuk memastikan keseragaman pendekatan dan menghindari perbedaan perlakuan yang dapat membingungkan siswa. Konsistensi kolektif ini memperkuat proses pembiasaan karena siswa menerima penguatan yang sama dari berbagai guru dalam berbagai situasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif, terutama di lingkungan sekolah. Guru mengamati bahwa sebagian besar siswa sudah mulai mengurangi penggunaan *earphone* saat berkendara di area sekolah. Namun, keberhasilan ini belum merata. Beberapa siswa masih belum sepenuhnya konsisten, dipengaruhi oleh kebiasaan lama, pengaruh teman sebaya, konten media sosial, dan kurangnya pengawasan di luar sekolah. Evaluasi juga mengungkap pentingnya keterlibatan orang tua sebagai mitra pengawas di lingkungan rumah. Tanpa dukungan keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah berisiko tidak terperkuat secara konsisten di lingkungan siswa sehari-hari.

Dari strategi-strategi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di SMAN 2 Lamongan kemudian dianalisikan untuk menjelaskan tingkat kesadaran hukum siswa berdasarkan empat indikator teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (1982). Berikut disajikan tabel analisis keterkaitan antara strategi guru dan indikator kesadaran hukum:

Indikator Kesadaran Hukum	Strategi Guru yang Ditemukan	Analisis Keterkaitan
Pengetahuan Hukum	Penyampaian materi secara langsung, pemberian nasihat, dan pengulangan (reinforcement) melalui pengingat rutin di dalam dan di luar kelas.	Strategi ini berkontribusi pada terbentuknya pengetahuan dasar siswa mengenai larangan penggunaan *earphone* saat berkendara. Penguatan secara berulang membuat siswa mengetahui adanya aturan dan dasar hukumnya (Pasal 106 ayat (1) UU No. 22

Indikator Kesadaran Hukum	Strategi Guru yang Ditemukan	Analisis Keterkaitan
		Tahun 2009), meskipun masih pada tahap awal.
Pemahaman Hukum	Pendekatan kontekstual dengan studi kasus nyata, tayangan video, dan penjelasan mendalam tentang dampak pelanggaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa.	Pendekatan kontekstual membantu siswa memahami tujuan dan manfaat aturan. Siswa tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami alasan di balik larangan tersebut untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain, sehingga terjadi peningkatan dari pengetahuan ke pemahaman.
Sikap Hukum	Penanaman nilai kedisiplinan dan tanggung jawab melalui pembiasaan, pemberian motivasi, keteladanan guru, serta role play yang mendorong penghayatan nilai.	Strategi ini membentuk penerimaan siswa terhadap aturan. Siswa mulai menunjukkan sikap positif dan menghargai hukum karena memahami pentingnya aturan bagi keselamatan. Namun, internalisasi nilai belum merata; sebagian siswa masih patuh karena faktor eksternal (pengawasan), bukan karena kesadaran internal.
Pola Perilaku Hukum	Pembiasaan berkelanjutan, pengawasan yang terarah, kerja sama antar guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin, serta kolaborasi dengan orang tua dan kepolisian.	Terdapat perubahan perilaku ke arah positif, terutama di lingkungan sekolah. Namun perilaku hukum masih dalam tahap berkembang dan belum sepenuhnya konsisten karena dipengaruhi oleh kebiasaan lama, teman sebaya, dan lingkungan di luar sekolah.

Tabel 1. Analisis Strategi dengan Keterkaitan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMAN 2 Lamongan menerapkan lima strategi utama dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik terkait larangan penggunaan *earphone* saat berkendara, yaitu mengintegrasikan nilai kesadaran hukum ke dalam perencanaan pembelajaran, menerapkan pembelajaran kontekstual, membiasakan perilaku patuh hukum melalui pengawasan, memberikan keteladanan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kelima strategi tersebut saling melengkapi dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Berdasarkan analisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, siswa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik serta menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan berlalu lintas. Namun, pada aspek perilaku hukum, kepatuhan masih belum sepenuhnya konsisten karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kebiasaan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar nilai-nilai yang diperoleh di sekolah dapat tercermin dalam perilaku peserta didik di kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMAN 2 Lamongan menerapkan lima strategi utama dalam meningkatkan kesadaran hukum berkendara tanpa *earphone* pada siswa, yaitu: (1) integrasi nilai kesadaran hukum dalam perencanaan pembelajaran melalui modul ajar/RPP yang mengaitkan materi dengan fenomena nyata berlalu lintas; (2) penggunaan metode pembelajaran kontekstual berupa studi kasus, diskusi berbasis video, dan role

play yang mendorong keterlibatan aktif siswa; (3) pembiasaan dan pengawasan perilaku patuh hukum secara konsisten di lingkungan sekolah; (4) keteladanan guru sebagai model perilaku taat aturan yang dapat ditiru oleh siswa; dan (5) evaluasi strategi secara berkelanjutan melibatkan kerja sama guru dan orang tua, demikian pula berdasarkan analisis teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, siswa telah mencapai tahap pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup baik terkait larangan penggunaan *earphone* saat berkendara, serta menunjukkan sikap hukum yang positif. Namun, pada indikator pola perilaku hukum, capaian masih belum merata karena masih terdapat siswa yang belum sepenuhnya patuh akibat pengaruh kebiasaan dan lingkungan pergaulan. Keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa memerlukan dukungan tidak hanya dari guru, tetapi juga dari keluarga dan lingkungan masyarakat secara lebih luas.

REFERENCES

Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Diklat Review, 8(1). https://doi.org/10.35446/diklatreview.v8i1.1715

Aziz, T. A. (2024). The role of Pancasila as the nation's ideology in developing education in favor of students. Cakrawala, 2(1), 40–46. https://doi.org/10.70489/cakrawala.v2i1.331

Fitriasari, S., & Masyitoh, I. S. (2020). The role of Pancasila education teachers and citizenship in strengthening character education based on Pancasila values. Proceedings of ICoSPOLHUM, 534–540. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.101

Furnamasari, Y. F., et al. (2024). Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila: Membangun generasi unggul dengan nilai-nilai kebangsaan. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2), 2531–2537. https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1078

https://www.detik.com/jatim/berita/d-7712513/pelanggaran-lalin-di-lamongan-naik-tapi-kecelakaan-turun

Irwan, H. (2023). Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum. Jurnal Sutasoma, 2(1). https://doi.org/10.58878

Kristiono, N. (2018). Integrasi pendidikan safety riding dalam mata pelajaran PPKn sebagai upaya pendidikan sadar lalu lintas (studi kasus SMK PGRI 1 Taman Pemalang).

Kurniawan, K., Khoirunnisa, K., & Nugraha, P. (2024). Peduli keselamatan remaja: Ajak mereka menuju lalu lintas yang aman. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(6), 2514–2524. https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i6.14691

Latumahina, F., Nurlette, M. H., & Somar, L. H. (2023). Enhancing legal awareness among high school students through education and counselling: A case study at SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Indonesia. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 14(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i3.908

Lee, N. (2023). The effect of ambient noise within a vehicle on the audibility of safety sirens. Berkeley Program in Law & Economics, 153(3_supplement), A110. https://doi.org/10.1121/10.0018335

Lestari, D. (2021). Pembentukan sikap hukum siswa melalui perpaduan pembelajaran nilai dan pembiasaan. Jurnal Ilmu Pendidikan, 8(2), 101–115.

Lista, M., Mediatati, N., & Jati, D. H. P. (2024). Peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Jurnal Pendidikan, 9(3). https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.18389

Paradise, R. Z., & Arpanuddin, I. (2024). Peranan guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa (studi kasus di SMP Diponegoro Depok). AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 13(1), 11–22.

Pettalongi, A., Datumula, S., & Nurmala, M. (2022). Teacher's strategy in fostering a law awareness refinement in school. JIIP, 5(12), 5282–5288. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1229

Prayogi, D. (2022). Manajemen lalu lintas dan transportasi jalan raya. Prenada Media Group.

Putri, A. (2022). Pembelajaran berbasis pengalaman dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 10(1), 23–35.

Rahmawati, S. (2021). Komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam peningkatan kesadaran norma hukum. Jurnal Komunikasi Pendidikan, 6(2), 112–124.
Romadhani, N. F., et al. (2023). Sosialisasi nilai-nilai keselamatan jalan raya di SMKN 2 Kota Makassar. Vokatek, 1(2), 39–43. https://doi.org/10.61255/vokatekjpm.v1i2.79
Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. CV Rajawali.
Sugiyono. (2022). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
Sukardin, S., Yuliatin, Y., & Sumardi, L. (2023). Peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa (Studi di SMAN 1 Sape Kabupaten Bima). Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(2), 1180–1184. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1444
Wati, R. K., Fitriani, & Priyanto, E. (2025). Peran guru Pendidikan Pancasila melalui keteladanan dalam membentuk karakter kedisiplinan peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Purbalingga. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10146
Wibowo, A. Z., & Lukman, I. (2026). Strategi sekolah dalam pembinaan moral guna membentuk karakter sosial siswa SMP IT Cordova. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2). https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4838
Winurini, S. (2023). Perilaku berkendara remaja. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat, 15(8), 1–7. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.